



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK**

Jl. Jend A. Yani No. 09 Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 60160, Fax. (0741) 62933

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI JAMBI**

NOMOR : 27.a /KEP/DP3AP2-3.3VI/2023

TENTANG

**PENGURUS FORUM ANAK ANTAR WAKTU KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS
HIDUP ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI JAMBI TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI JAMBI**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Forum Anak Bumi Siginjai Provinsi Jambi perlu menunjuk/menetapkan Pengurus Forum Anak Antar Waktu Tahun 2023. Kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2023;
- b. bahwa penunjukan/penetapan Pengurus Forum Anak Antar Waktu sebagaimana tersebut pada point a, perlu ditunjuk/ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang–Undang Nomor 4 tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3143);
2. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
8. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
 2. Hasil Pertemuan Forum Anak Tingkat Provinsi Jambi Tanggal 17 - 18 Maret 2023 bertempat di Aula Telanai Room Hotel Ratu Jambi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/menetapkan Pengurus Forum Anak Antar Waktu Kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tahun 2023 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi sebagaimana Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas yang ditunjuk/ditetapkan sebagaimana DIKTUM KESATU mempunyai tugas :

Menyalurkan Aspirasi, Mengidentifikasi Kondisi Sosial Budaya dan Isu yang terkait dengan hak Anak, Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi – divisi dalam Forum Anak "Bumi Siginjai" Provinsi Jambi dan Melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak "Bumi Siginjai" Provinsi Jambi Kepada Kepala Dinas P3AP2 Provinsi Jambi setiap 3 (Tiga) bulan sekali.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Jambi pada kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan gender dan anak.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 10 Mei 2023



Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Provinsi Jambi di - Jambi
2. Kepala BKEUDA Provinsi Jambi di Jambi
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi di - Jambi
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI
JAMBI
NOMOR : 27.4 /KEP/DP3AP2-3.3/V/2023
TANGGAL : 10 Mei 2023

**PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK ANTAR WAKTU "BUMI
SIGINJAI" PROVINSI JAMBI KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK
TAHUN 2023 PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI JAMBI TAHUN 2023**

1. Ketua: Vianda Nur Azhara [MAN 2 Kota Jambi]
 2. Wakil ketua : Rasthya Zahara [SMKN 1 Kota Jambi]
 3. Wakil ketua 1 : Fatimah Laila Syifa [MAN 3 Kota Jambi]
 4. Sekretaris 1 : Mr Putri Helvira Zahra Maharani [SMAN 6 KotaJambi]
 5. Sekretaris 2 : Aisyah Putri [SMPN 17 Kota Jambi]
 6. Bendahara 1 : Talitha Vania [SMAN 6 Kota Jambi]
 7. Bendahara 2 : Shalsabilla Vieondyca [MTs Laboraturium UIN stsJambi]
- A. DIVISI 1 (HAK SIPIL DAN KEBEBASAN)
1. Zahiya Nadita Rezeki [Mts Laboraturium UIN sts Jambi]
 2. Vanesa Restiana [SMAN 4 Kota Jambi]
 3. Putri Asila Kirana [SMAN 4 Kota Jambi]
 4. Salma Febriani [MTsN 2 Kota Jambi]
- B. DIVISI 2 (LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF)
1. Anggi Lovita Siregar [SMAN 4 Kota Jambi]
 2. Dien Eisya Pradipta [SMAN 4 Kota Jambi]
 3. An-Nisa Tri Wulan Dari [SMKN 1 Kota Jambi]
- C. DIVISI 3 (KESEHATAN DASAR DAN KESEJANTERAAN)
1. Dwi Haliza Salsabila [MAN 2 Kota Jambi]
 2. Cyssa Amalia Ramadhani [MAN2 Kota Jambi]
 3. Arsya Julyana [SMAN 3 KotaJambi]
 4. Amirohariba Erlangga [SMAN 3 Kota Jambi]

D. DIVISI 4 (PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA)

1. A.B Lima Ramadani Natitupulu [SMA 8 Kota Jambi]
2. Siti Nariyah [MTS Aljauharen]
3. Ahmad Irwan Sadendra [SMAN 11 Kota Jambi]
4. Faqih Alghifari [SMP IT Ash-Shidiqi]
5. Samuel Jordi Rahmat [SMAN 4 Kota Jambi]
6. Athaya Rahma Zahira [SMAN 4 Kota Jambi]

E. DIVISI 5 (PERLINDUNGAN KHUSUS)

1. Sean Athallah [SMA Islam Al-falah Kota Jambi]
2. M.Hadi Ridhwan [SMP Islam Al-falah Kota Jambi]
3. Calesta Regina Zhafira [SMPN 6 Kota Jambi]
4. Ziya Firdiaro Gea [SDN 154 Kota Jambi]

F. DIVISI 6 (MEDIA, INFORMASI DAN KOMUNIKASI)

1. Josua Christian Klose [SMKN 1 Kota Jambi]
2. Ghasyah Ahlina [SMP Islam Al-Falah Kota Jambi]

KEPALA DINAS,

